



PENETAPAN

Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat antara:

Marwah binti Dg. Rangka, Makassar, 13 September 1986, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Goa Ria Tangkala dekat Perum Taman Bunga I (rumah a.n. H. Rangka), RT. 001, RW. 008, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Iwan Barahima alias Iwan Borahima bin Abu, Soppeng, 25 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Tangkejangang dekat kuburan Tangkejangang (rumah a.n. Pak Arif), Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 3 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya,

Hal 1 Dari 5 Put. No.2246/Pdt.G/2018/PA Mks



Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 601/17/VIII/2007, tanggal 01 Agustus 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Goa Ria, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat bernama Natasya Putri Wulandary, umur 10 tahun serta yang dalam pemeliharaan Penggugat bernama Nuradifa As-zahra, umur 6 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering marah dalam hal kecil bahkan sampai membanting barang yang ada disekitarnya.
- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa Setelah berpisah, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal 2 Dari 5 Put. No.2246/Pdt.G/2018/PA Mks



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Iwan Barahima alias Iwan Borahima bin Abu), terhadap Penggugat (Marwah binti Dg. Rangka)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil ditempat sesuai alamat pada gugatan Penggugat, namun berdasarkan relaas Panggilan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena Penggugat belum dapat memperoleh alamat Tergugat yang sebenarnya, untuk itu mohon kepada majelis agar diizinkan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan karena alamat Tergugat tidak jelas;

Hal 3 Dari 5 Put. No.2246/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat belum pernah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya a quo sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, nomor 2412/Pdt.G/2019/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 4 Dari 5 Put. No.2246/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 5 Dari 5 Put. No.2246/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 Dari 5 Put. No.2246/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)